



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2015/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Mei 197
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa,
Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 29 Januari 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 29 Januari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Azis;

- 1 (satu) unit kontrol mesin excapator PC 200 merk komatsu dengan part number 492177;
- 1 (satu) unit kontrol pump excapator PC 200 merk komatsu dengan part number 7835-46-1008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Niorda alias Otang;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang,.....

Hal. 2 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tanggal 09 November 2014 saksi NIORDA Alias OTANG mengambil bagian-bagian alat berat milik PT. SJS tanpa sepengetahuan pihak PT. SJS, kemudian saksi OTANG menghubungi terdakwa dan menyampaikan mengenai persediaan bagian-bagian alat berat apabila ada orang yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL melalui telepon seluler (HP) dan menawarkan 2 (dua) unit Kontrol mesin Excavator dengan harga per unitnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), padahal terdakwa mengetahui bahwa bagian-bagian alat berat tersebut diambil oleh saksi OTANG di lokasi tambang milik PT. SJS;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2014 saksi KAMAL menghubungi terdakwa melalui HP dan meminta terdakwa segera menyiapkan kontrol mesin Excavator tersebut. Lalu terdakwa langsung menghubungi saksi OTANG melalui HP menanyakan mengenai kesiapan kontrol mesin tersebut namun pada hari itu saksi OTANG menyatakan barangnya belum siap;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi OTANG dan saksi KAMAL untuk membicarakan pengiriman 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator kepada seorang pembeli di kota Kendari yang bernama ANTON SIAD. Lalu atas sepengetahuan dan arahan terdakwa dan saksi KAMAL, saksi OTANG membawa 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator kepada saudara ANTON SIAD di kota kendari,

namun.....

Hal. 3 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saudara ANTON hanya mengambil/membeli 1 (satu) unit yaitu kontrol mesin Excavator merk Komatsu PC. 200 yang diterima langsung oleh saudara ANTON SIAD pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita sedangkan 1 (satu) Unit Kontrol Pump/Pompa Excavator merk Komatsu PC 200 dibawa kembali oleh saksi OTANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka mengambil komputer alat berat sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa alat-alat tersebut milik PT. SJS
- Bahwa saksi mengambilnya bersama 5 (lima) orang temannya masing-masing bernama Roni, Marwan, Peling, Yakub dan Kule;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Roni setengah bulan sebelum kejadian yang minta tolong carikan pesanan komputer alat berat;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya rencana untuk pergi ambil barang tersebut dan menggambarkan jalur – jalur yang akan dilalui menuju ke tempatnya;
- Bahwa saksi dan Yakub bertugas untuk membongkar alat, sedangkan Roni, Marwan serta Kule yang menjaga situasi;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya jalan kaki sampai ketempat alat berat tersebut;
- Bahwa Roni, Marwan dan Kule langsung menyergap penjaga sedangkan saksi dan Yakub menunggu diluar;
- Bahwa setelah itu Romi keluar memanggil saksi bersama Yakub, dan kemudian saksi dengan Yakub masuk membongkar alat tersebut;
- Bahwa saksi membongkar 2 (dua) unit sedangkan Yakub 2 (dua) unit dan Roni 2 (dua) unit;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat penjaga yang disekap, hanya mendengar suara gertakan;
- Bahwa saksi tidak bawa senjata hanya kayu bundar, hanya teman – temannya yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil komponen-komponen alat berat tersebut dibawa kerumah Roni;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke Kendari;
- Bahwa satu minggu kemudian Roni telpon untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membawa barang tersebut ke rumah Yakub;
- Bahwa saksi menjemput barang tersebut di terminal Powatu, yang dikirim lewat mobil sewa;
- Bahwa yang mengirim adalah Roni yang dikemas dalam 1 (satu) kardus/dos;
- Bahwa saksi langsung lapor sama ibunya untuk menyimpan barang tersebut dirumah Yakub, kemudian saksi pulang ke Konawe Selatan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 17 November 2014, pak Kamal telpon lewat terdakwa, yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah mau diambil;
- Bahwa saksi bilang tidak ada ongkosnya untuk mengambil barang tersebut dirumah Yakub;
- Bahwa terdakwa bilang pakai mobil rental saja nanti Pak Anton yang kasih uang;
- Bahwa barang tersebut disuruh bawa ke rumah Pak Anton oleh terdakwa sekitar tanggal 20 November 2014;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Anton di bundaran Lepo – lepo, dan menyerahkan barang tersebut, dan kemudian pak Anton memberi saksi uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang;
- Bahwa uang tersebut tidak termasuk harga penjualan barang tersebut hanya uang bensin dan untuk bayar rental Mobil;
- Bahwa barang tersebut 1 (satu) unitnya di tawar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) informasi dari terdakwa;
- Bahwa harga barang tersebut sampai sekarang belum saksi terima;
- Bahwa disuruh menunggu saja, tapi sampai sekarang belum dibayarkan terdakwa alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah Mertuanya;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang lainnya disimpan di rumah Yakub di Konawe Selatan, dan sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah terdakwa, yang mengatakan bahwa pak Kamal mencari orang yang mau menjual Komputer alat berat untuk di beli;
- Bahwa saksi pernah sekali jual barang serupa kepada pak Kamal yang didapat dari Kadir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi hanya dapat persen dari Kadir;
- Bahwa barang yang dijual pada pak Anto Tipe PC 200 merk Komatsu;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di alat berat;
- Bahwa saksi baru satu kali bongkar alat berat;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membongkar tersebut sekitar 4 jam saksi hanya pakai senter korek;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan pak Kamal yang pernah bekerja di Perusahaan UT (United Traktor);
- Bahwa yang dibayar oleh pak Anton baru 1 (satu) alat;
- Bahwa barang tersebut belum pernah di test oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar, hanya Roni pernah telpon hati – hati karena barang tersebut lagi dicari Polisi;
- Bahwa rencana awal saksi bersama teman-temannya hanya mau mengambil kontroler saja, tetapi Roni bilang kita ambil semua saja;
- Bahwa saksi di telpon Roni disuruh cari orang yang jual Komputer Controler alat berat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga barunya alat tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai penghubung saja;
- Bahwa Pak Kamal yang akan membayar barang tersebut lewat terdakwa;
- Bahwa saksi menjanjikan terdakwa akan diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika barang tersebut sudah laku;
- Bahwa terdakwa dan Pak Kamal tidak pernah tanyakan dimana saksi bekerja;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh membawa 2 (dua) unit barang tersebut ke Pak Anton;
- Bahwa terdakwa dan Pak Kamal tidak pernah melihat barang tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu barang tersebut ditemukan di rumah Pak Anton;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menelepon saksi, Terdakwa hanya kasih nomor telepon ke Pak Kamal untuk hubungi saksi;
Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUPARMAN, S.Si., Alias PARMAN Bin DALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian komponen alat berat milik PT. Satria Jaya Sultra di lokasi tambang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SJS sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 04.00 WITA (subuh), di Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik PT. SJS yang dicuri adalah monitor dan kontroler, tetapi persisnya mengenai bagian-bagian alat berat itu yang lebih tahu dan mengerti adalah saksi WAWAN HERMAWAN Alias WAWAN (mekanik PT. SJS);
- Bahwa ada 3 (tiga) alat berat milik PT. SJS yang diambil komponen-komponennya, yang dibuka paksa oleh pelaku pencurian diantaranya berupa excavator PC 200 – 8 merek Komatsu;
- Bahwa pada saat kejadian alat berat tersebut dijaga oleh 3 (tiga) orang penjaga;
- Bahwa penjaga alat berat tersebut juga diparangi oleh pelaku pencurian, dan yang terkena parang 1 (satu) orang;
- Bahwa yang terkena parang dirawat di Rumah Sakit Kolaka, karena dirujuk dari rumah sakit PT. Antam;
- Bahwa 20 (dua puluh) hari kemudian, sekitar tanggal 29 November 2014, sudah ada informasi dari polisi, bahwa sudah ada titik terang mengenai barang-barang tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para pelaku ditangkap pihak kepolisian, baru saksi mengetahui bahwa SUCIPTO menjual 1 (satu) unit komponen alat berat milik PT. SJS ke KAMAL, dan KAMAL menjual kembali kepada ANTON;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa komponen tersebut dijual; Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik PT. SJS;
- Bahwa hubungan PT. SJS dan United Tractor (UT) adalah mitra kerja, karena UT menyediakan spare part alat berat yang dibutuhkan PT. SJS;
- Bahwa saksi kenal saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, karena dia orang UT, yang sering mengirim (supplier) komponen alat-alat yang dibutuhkan PT. SJS;
- Bahwa dengan kehilangan barang-barang tersebut, PT. SJS mengalami kerugian, yang ditaksir sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa komponen-komponen alat tersebut diambil dan dijual oleh para pelaku tanpa seizin PT. SJS;
- Bahwa barang-barang tersebut sekarang telah kembali ke PT. SJS, dan barang-barang yang hilang tersebut, sekarang sudah dipasang (dipergunakan kembali) oleh PT. SJS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi WAWAN HERMAWAN Alias WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya komponen-komponen alat berat milik PT. Satria Jaya Sultra di lokasi tambang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. SJS yaitu mengatur dan memperbaiki dump truck atau alat berat milik PT. SJS yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, dan saksi mendapat informasi dari pengawas tambang;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang milik PT. SJS yang hilang terdiri 7 (tujuh) item, 3 (tiga) komponen, terdiri dari 3 (tiga) unit monitor panel, 3 (tiga) unit control main frame (pompa hidrolik), dan 1 (satu) unit control mesin;
- Bahwa 3 (tiga) alat berat PT. SJS yang diambil komponennya terdiri dari 2 (dua) unit excavator PC 200 - 8 dan 1 (satu) unit excavator PC 200 - 8 Mo;
- Bahwa untuk excavator PC 200 - 8 terdiri dari 2 (dua) unit monitor, 2 (dua) unit pompa hidrolik, dan 1 (satu) unit control mesin;
- Bahwa untuk excavator PC 200 - 8 Mo terdiri dari 1 (satu) unit monitor dan 1 (satu) pompa hidrolik;
- Bahwa dengan kehilangan barang-barang tersebut, PT. SJS mengalami kerugian, yang ditaksir sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri, semuanya telah kembali;
- Bahwa mengenai bagaimana barang-barang tersebut bisa kembali, saksi tidak tahu, dan saksi lupa kapan kembali barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, masalah penukaran barang-barang tersebut; Bahwa semua alat sudah berfungsi kembali, tetapi sudah tidak maksimal;
- Bahwa komponen-komponen alat tersebut diambil oleh pelaku tanpa seizin PT. SJS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada awal bulan November 2014, Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP menawarkan saksi spare part berupa : controller dan monitor, kemudian Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada saksi bahwa siapa tahu ada

temanmu.....

Hal. 9 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanmu yang membutuhkan controller dan monitor, kemudian saksi mengatakan oke;

- Bahwa pertengahan bulan November 2014, ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon saksi, dan mengatakan bahwa ada consumer yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa sekitar satu atau dua hari kemudian, saksi menelepon Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP untuk dicarikan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU, dengan kesepakatan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan ke ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk semua jenis barang;
- Bahwa setelah ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon saksi, dua hari kemudian saksi telepon Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, dan sepakat dengan harga Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan harga Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) murah;
- Bahwa sekitar tanggal 17 atau 18 November 2014, saksi kemudian menawarkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengatakan kepada saksi bahwa ngga bisa turun, kemudian saksi mengatakan kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD bahwa sudah murah;
- Bahwa saksi mendengar dua hari setelah kejadian pencurian di PT. SJS, bahwa komponen-komponen alat berat milik PT. SJS dicuri orang;
- Bahwa saksi mendengar informasi tersebut dari menantu H. SUKRI yang bernama IWAN, katanya minta mekanik untuk melakukan pengecekan terhadap alat berat milik PT. SJS yang kehilangan di daerah tambang;
- Bahwa pada tanggal 17 atau 18 November 2014, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dari mana barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada saksi dari Asera (Konawe Utara);

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya jual beli saksi sering menanyakan kepada Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dengan mengatakan “bagaimana bang, aman itu barang”, dan Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP mengatakan kepada saksi “aman”;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, bahwa kalau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang saksi sudah tidak mau;
- Bahwa alasan saksi tidak mau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang, karena ada perlakuan dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada saksi yang tidak enak, dan saksi mengetahui bahwa saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang ke ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD adalah sopir, dan bukan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI;
- Bahwa Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP tidak mempunyai lokal shop, untuk penjualan spare part alat-alat berat;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP melalui hand phone dari pagi sampai siang, menyangkut pengiriman barang berupa kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU ke ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP kemudian memberikan nomor hand phone saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian berkomunikasi menyangkut pengiriman barang tersebut dengan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, yang mana pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI adalah sopir travel;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi kemudian mengirim nomor hand phone saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, kemudian saksi menyuruh ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD untuk memberikan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI ongkos travel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menerima barang dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI agak siang sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa setelah ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menerima barang dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, kemudian ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengatakan sudah menerima barang dari sopir travel;
- Bahwa setelah ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD membuka barang tersebut, ternyata ada 2 (dua) barang dalam kartonnya, kemudian ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD menelepon saksi;
- Bahwa barang yang berada didalam karton tersebut yaitu : 1 (satu) unit enzin kontroler mesin excapator PC 200 merk KOMATSU yang jadi dibeli oleh ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, dan 1 (satu) unit main frame controller pump (kontrol pompa excapator merk KOMATSU PC 200);
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD mengirim (mentransfer) uang pembayaran dari ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), karena dikurangi pembayaran ongkos mobil ke saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, melakukan pembayaran kepada saksi dalam jangka waktu 3-4 hari, setelah barang dikirim, karena barang tersebut harus dicoba lebih dulu;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2014, Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP menelepon saksi, agar saksi tidak menghubungi Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dalam waktu-waktu dekat ini;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli barang dari Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP, yang pertama kata Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP dari Morowali, yang kedua tidak jadi membeli, dan yang ketiga dari Asera;
- Bahwa barang yang pertama saksi beli tidak bayar transfer, diangsur separuhnya, dan separuhnya pembayarannya diambil saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI, sedangkan yang ketiga belum dibayar, dan

saksi.....

Hal. 12 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP selama 1 (satu) minggu dari pengiriman barang;

- Bahwa seharusnya barang yang dibeli harus ada nota, tetapi barang yang saksi beli dari Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP tidak ada notanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi, dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian komponen excavator;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan kawan-kawan;
- Bahwa kapan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan kawan-kawan melakukan pencurian Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang-barang tersebut dibawa kemana, karena Terdakwa tidak pernah melihat barang-barang tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi mereka, kemudian saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon Terdakwa lewat telepon seluler (hand phone) kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada barang-barang yang akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) unit kontrol mesin excavator;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan barang-barang tersebut sekitar pertengahan bulan November 2014;
- Bahwa sebelumnya saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal sekitar 12 atau 13 November 2014, bahwa ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF berkomunikasi sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014, dan pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL

Bin.....

Hal. 13 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. TALIF, pada saat itu barang sudah ada di saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2014, saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon Terdakwa lewat HP menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menelepon, kemudian Terdakwa menghubungkan antara saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI dan saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Terdakwa dihubungi saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF lewat HP masalah barang tersebut, dan Terdakwa dihubungi saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF sejak pagi jam 08.30 WITA sampai dengan siang, ada beberapa kali telepon yang masuk dari saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa kemudian saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menghubungi Terdakwa bahwa barang-barang tersebut sudah siap, tinggal diantar saja;
- Bahwa karena saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mendesak, Terdakwa kemudian memberikan nomor HP saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF mengatakan sudah tidak mau kalau saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang mengantarkan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa bukan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI yang membawa barang-barang itu;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah diserahkan saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu nomor HPnya ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dengan ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa Terdakwa tahu dari saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF, bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD, pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa informasi yang Terdakwa dapatkan dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI bahwa kontrol mesin excavator tersebut dibeli saksi MUSTAFA

KAMAL.....

Hal. 14 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unitnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kalau barang yang diserahkan kepada ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah harga kontrol mesin excavator tersebut telah dibayar;
- Bahwa kalau barang tersebut laku dijual, rencananya Terdakwa akan mendapat komisi dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa pada waktu itu harga barang tersebut belum dibayar, tetapi sekarang sudah dibayar oleh ANTON SIAD. S Alias ANTON Bin ACHMAD SIAD;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat komisi baik dari saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI maupun dari saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan barang kepada saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF;
- Bahwa barang yang pertama dibeli saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 atau 15 November 2014, saksi NIORDA Alias OTANG Bin SUARDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU diambil di lokasi tambang milik PT. SJS;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa barang tersebut diambil dari lokasi tambang milik PT. SJS, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF bahwa barang tersebut dari Asera (Konawe Utara);
- Bahwa sebelum dan sesudah terjadinya jual beli saksi MUSTAFA KAMAL Alias KAMAL Bin M. TALIF sering menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana bang, aman itu barang", dan Terdakwa jawab "aman";
- Bahwa sebelum barang tersebut dikirim, Terdakwa pernah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sekitar tanggal 17 atau 18 November 2014, bahwa barang-barang milik PT. SJS telah dicuri;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 17 November 2014 terdakwa ditawarkan 2 (dua) unit kontrol mesin excavator oleh saksi Otang;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 12 atau 13 November 2014, terdakwa diinformasikan oleh saksi Kamal ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Kamal, yang menyatakan barangnya sudah ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2014, saksi Otang menelepon Terdakwa menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungkan antara saksi Otang dengan saksi Kamal;
- Bahwa berikutnya pada tanggal 22 November 2014, saksi Kamal menghubungi Terdakwa menanyakan masalah barang tersebut sejak pagi jam 08.30 WITA sampai dengan siang;
- Bahwa kemudian saksi Otang menghubungi Terdakwa barang-barang tersebut sudah siap diantar;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Kamal mendesak terdakwa, kemudian memberikan nomor HPnya saksi Otang pada saksi Kamal;
- Bahwa saksi Kamal tidak mau kalau saksi Otang yang mengantarkan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa bukan saksi Otang yang membawa barang-barang itu;
- Bahwa kemudian saksi Otang mengantarkan barang tersebut ke saksi Anton dan saksi Kamal memberikan nomor HPnya saksi Otang kepada saksi Anton;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Anton di bundaran Lepo-lepo dan menyerahkan barang tersebut, saksi Otang diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar barang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah diserahkan oleh saksi Otang 2 (dua) unit, dan baru 1 (satu) unit yang dibayar oleh saksi Anton;
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau barang tersebut laku namun terdakwa tidak dapat imbalan tersebut;
- Bahwa barang tersebut akan dibeli saksi Kamal dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unitnya;
- Bahwa pada waktu itu harga barang tersebut belum dibayar, tetapi sekarang sudah dibayar oleh saksi Anton;
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, saksi Anton mengirim kepada saksi Kamal sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dikurangi ongkos mobil ke saksi Otang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa memberi informasi adanya orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh saksi Otang;
- Bahwa saksi Otang mendapatkan mesin kontroler excavator diambil dari lahan tambangnya PT. SJS di bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang,.....

Hal. 17 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum di kaitkan dengan pasal 56 ke-2 KUHP maka unsur-unsurnya terdiri dari dua bagian yaitu :

- I. Unsur dakwaan pokok yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
 2. Sesuatu barang.
 3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.
- II. Unsur dakwaan pendamping ketentuan pasal 56 ke-2 KUHP;

Ad. I. 1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sekitar tanggal 17 November 2014 ditawarkan 2 (dua) unit kontrol mesin excavator oleh saksi Otang dan sebelumnya sekitar tanggal 12 atau 13 November 2014, terdakwa diinformasikan oleh saksi Kamal ada orang yang membutuhkan kontroler mesin excavator PC 200 merk KOMATSU, selanjutnya sekitar tanggal 19 atau 20 November 2014 terdakwa berkomunikasi dengan saksi Kamal, yang menyatakan barangnya sudah ada, kemudian pada tanggal 21 November 2014, saksi Otang menelepon terdakwa menanyakan bagaimana perkembangan soal barang tersebut, sehingga terdakwa menghubungkan antara saksi Otang dengan saksi Kamal, setelah itu pada tanggal 22 November 2014, sekitar jam 08.30 Wita saksi Kamal menghubungi terdakwa menanyakan masalah barang tersebut, oleh karena saksi Kamal mendesak, terdakwa kemudian memberikan nomor HPnya saksi Otang pada saksi Kamal namun saksi Kamal tidak mau kalau saksi Otang yang mengantarkan barang

itu.....

Hal. 18 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, tapi terdakwa meyakinkan barang itu bukan saksi Otang yang membawa, kemudian saksi Otang mengantarkan barang tersebut ke saksi Anton dan saksi Kamal memberikan nomor HPnya saksi Otang kepada saksi Anton;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Anton di bundaran Lepo-lepo Kendari dan menyerahkan barang tersebut, saksi Otang diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar barang, dan setelah saksi Otang menyerahkan 2 (dua) unit barang tersebut sekitar tanggal 23 atau 24 November 2014, saksi Anton mengirim uang kepada saksi Kamal sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dikurangi ongkos mobil ke saksi Otang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam pergaulan atau kebiasaan masyarakat, hal tersebut disebut sebagai proses jual beli, dimana yang dimaksud jual beli adalah menukar suatu barang dengan sejumlah uang. Orang yang ingin mendapatkan barang disebut sebagai Pembeli dan orang yang membutuhkan uang disebut Penjual. Oleh karena itu dikarenakan elemen membeli sudah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. I. 2. Unsur sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini adalah 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut oleh saksi Anton dihargai dengan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unitnya tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. I. 3. Unsur yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata saksi Anton telah menerima/ membeli 2 (dua) unit kontrol mesin

Excavator.....

Hal. 19 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator namun baru satu unit yang dibayar, dimana saksi Anton mengetahui bahwa saksi Otang yang merupakan orang suruhan dari saksi Kamal yang sama-sama bekerja di United Tractor (UT), namun berbeda wilayah kerjanya dan bukan pemilik lokal shop komponen-komponen mesin Excavator, jadi baik saksi Otang maupun saksi Kamal dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang menjual 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator, sehingga dengan ditawarkan dan dijualnya barang-barang tersebut kepada saksi Anton oleh saksi Otang dan saksi Kamal yang melalui/ lantaran terdakwa sudah selayaknyalah saksi Anton dapat menduga kalau barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan saksi Otang, terdakwa dan Kamal dengan kata lain keberadaan barang-barang tersebut pada saksi Otang dapat diduga berasal dari suatu kejahatan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Otang yang menyatakan bahwa 2 (dua) unit kontrol mesin Excavator tersebut diperoleh saksi Otang dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping sebagaimana ketentuan pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat unsur-unsur dakwaan pokok pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi yakni yang dilakukan oleh saksi Anton, namun peran terdakwa tersebut hanya sebagai memberi keterangan saja dimana terdakwa menyadari akan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam diri terdakwa sudah terdapat suatu kesengajaan untuk memberikan keterangan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 ke-2 KUHP, sehingga unsur ketentuan pasal 56 ke-2 KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBERI

KETERANGAN.....

Hal. 20 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah benar-benar memperlihatkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain perkara atas Mustafa Kamal alias Kamal bin M. Talif yang saat ini dalam proses

penuntutan.....

Hal. 21 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kolaka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Alias CIPTO Bin SLAMET TARIP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBERI KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 16/Pid.B/2015/PN Kka atas nama terdakwa Mustafa Kamal alias Kamal bin M. Talif;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian.....

Hal. 22 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh kami AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi DERRY WISNU BROTO K.P, SH, MHum dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri RIYEN MULIANA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO, SH

AGUS DARWANTA, SH

RUDI HARTOYO, SH

PANITERA PENGGANTI,

YETIM KALALEMBANG, SH

Hal. 23 dari 23 hal Put No.15/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)